

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Poligami merupakan perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat Islam, akan tetapi dalam prakteknya dibatasi oleh pemerintah (Mayasari, Cahya, and ... 2023, 35). Sedangkan, dalam tatanan praktis muncul konflik. Praktik poligami yang terjadi di masyarakat masih banyak menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Poligami seringkali dipandang buruk oleh masyarakat sehingga menjadi stigma negatif bagi yang melakukan poligami, seperti persepsi bahwa poligami merupakan sebuah alat untuk pemenuhan keinginan semata dan adanya ketidakadilan perilaku suami terhadap istri-istrinya. Stigma tersebut ternyata memberi dampak tersendiri bagi terjadinya poligami liar. Di mana poligami dilakukan tanpa memenuhi syarat poligami yang diatur oleh pemerintah.

Dalam masyarakat, praktik poligami masih sering dijumpai, baik yang terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun yang tidak tercatat, yang sering disebut sebagai poligami liar. Fenomena ini mencakup berbagai kalangan, tidak terbatas pada ekonomi menengah atas, tetapi juga merambah ke kalangan ekonomi menengah ke bawah. Beragam alasan yang melatarbelakangi pelaksanaan poligami ini, menunjukkan kompleksitas faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam praktik tersebut (Mu'a 2021).

Pada dasarnya Islam menganut sistem perkawinan monogami, sedangkan poligami hanya sebagai alternatif (Izomiddin 2018, 114). Islam memberikan izin untuk praktik poligami, namun dengan menetapkan syarat dan batasan tertentu. Dalam ajaran Islam, seseorang yang hendak melakukan poligami diwajibkan untuk memenuhi kriteria keadilan yang ketat terhadap istri-istrinya. Kriteria tersebut mencakup kewajiban untuk berlaku adil dalam aspek tempat tinggal, nafkah, dan pembagian waktu. Islam menegaskan bahwa jika seseorang tidak mampu memenuhi

ketiga aspek keadilan tersebut secara memadai, maka praktik poligami seyogyanya tidak diperbolehkan. Dengan demikian, ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan sebagai prasyarat utama dalam pelaksanaan poligami (Cahyani 2018). Mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisa'/4:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَذَىٰ لَا تَعُولُوا

Artinya: “Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim (yang kamu kawini) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya” (Al-Qur'an 2007)

Setelah menelaah ayat di atas dapat difahami betapa poligami itu dipersulit walaupun diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam ajaran agama Islam kebolehan berpoligami harus ada hal-hal yang mendasarinya, yaitu; pertama, tidak dapat mempunyai keturunan, misalnya kemandulan. Kedua, Isteri tidak menjalankan perannya. Ketiga, Suami mengalami kelebihan seks sehingga perlu disalurkan terhadap lebih dari seorang Isteri. Keempat, banyaknya jumlah perempuan yang lebih besar dari pria. Kelima, Isteri yang menyuruh suami untuk berpoligami (Harun 2021).

Di Indonesia perkawinan pada dasarnya satu orang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri, begitu juga dengan wanita yang hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami (Hasyim 2007, 301). Hal ini disebut juga dengan asas monogami seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas monogami yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas monogami terbuka. Asas monogami terbuka pada hakikatnya adalah perkawinan satu orang pria hanya diperbolehkan memiliki satu orang istri. Satu orang istri hanya diperbolehkan memiliki satu orang suami. Akan tetapi dalam Undang-

undang juga terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa: *“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.*

Praktek poligami sendiri itu sebenarnya sangat kontroversional. Di mana di satu sisi banyak yang menolak poligami dengan alasan-alasan yang berbagai macam, yaitu baik dari sisi normatif, psikologis dan bahkan ada yang mengaitkan poligami ini sebagai ketidakadilan gender. Banyak juga penulis barat yang mengaitkan poligami dengan ajaran islam, mereka berpendapat bahwa poligami berasal dari islam yang mendeskriminasi kaum perempuan. Namun di sisi lain, terdapat orang-orang yang setuju terhadap kebolehan berpoligami, di mana mereka berpendapat poligami memiliki dasar yuridis yang kuat. Kelompok ini berpendapat bahwa poligami dapat dijadikan sebagai jalan untuk menghindari adanya perselingkuhan dalam rumah tangga (Nuruddin and Tarigan 2019).

Ada lebih dari satu macam perkawinan poligami yang terdapat di Indonesia, seperti poligami liar, poligami yang dilakukan secara resmi serta terdaftar dalam KUA, akan tetapi tidak terdapat pernyataan setuju dari istri pertama. Hal ini karna suami memanipulasi identitas istri. Penyebab terjadinya hal ini adalah syarat dalam melakukan izin untuk berpoligami cukup sulit. Syarat tersebut adalah harus ada bukti nyata bahwa istri pertama membolehkan suami untuk melakukan poligami dan juga harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Agama (Mu’a 2021). Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional serta norma-norma hukum Islam, setiap permohonan poligami wajib melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh Pengadilan Agama. Dalam proses ini, majelis hakim memiliki wewenang untuk menilai kelayakan dan keabsahan permohonan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, termasuk pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak.

Dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, Pengadilan Agama di Indonesia menerima sebanyak 26.688 perkara terkait permohonan izin poligami. Angka ini

menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dan mencerminkan kompleksitas persoalan rumah tangga yang muncul dalam masyarakat. Permohonan izin poligami tersebut diajukan oleh para suami dengan berbagai latar belakang alasan, antara lain karena istri dinyatakan tidak mampu memberikan keturunan, menderita penyakit berat yang tidak dapat disembuhkan, dan suami memiliki hasrat seksual yang tinggi, maupun karena pertimbangan ekonomi tertentu.

Table 1.1
Kasus-kasus izin poligami selama preode 2021-2024

No	Pengadilan	Tahun	Jumlah Perkara
1.	Pengadilan Agama Surabaya	2021-2024	65 perkara
2.	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	2021-2024	50 perkara
3.	Pengadilan Agama Bandung	2021-2024	39 perkara
4.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	2021-2024	17 perkara
5.	Pengadilan Agama Medan	2021-2024	16 perkara

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data yang telah disajikan, menunjukkan bahwa terdapat lima Pengadilan Agama dengan jumlah perkara izin poligami tertinggi di Indonesia. Kelima pengadilan tersebut meliputi: Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Jakarta Utara, dan Pengadilan Agama Medan. Dominasi jumlah perkara di kelima wilayah ini menunjukkan tingginya dinamika kehidupan keluarga perkotaan serta kemungkinan dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kepadatan penduduk. Oleh karena itu, fenomena ini perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, baik dari sisi akademik, kebijakan publik, maupun pendekatan sosial-religius, guna menjaga stabilitas dan keadilan dalam kehidupan keluarga di masyarakat Indonesia.

Jika dibandingkan secara global, kebijakan poligami di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan berbagai variasi. Malaysia, misalnya, mengizinkan poligami dengan syarat yang mirip dengan Indonesia namun dengan pengawasan ketat (Pradikta,

Muhammad, and Asmara 2020), termasuk penilaian psikologis dan wawancara dengan istri pertama. Brunei Darussalam memberikan izin dengan prosedur administratif yang relatif sederhana, sementara Tunisia melarang praktik poligami (Fithrotul 2021). Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan regulasi poligami yang ketat, namun masih memiliki tantangan dalam penerapannya di lapangan.

Praktek beracara di Pengadilan ada kalanya hakim mengambil keputusan berbanding terbalik dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan. Seringkali Pemohon menggunakan alasan nafsu belaka untuk melakukan poligami, sehingga terkesan mengada-adakan sebuah alasan hanya demi pemenuhan keinginan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Nomor: 3386/Pdt.G/2022/PA.Sby, surat permohonan pemohon menyatakan bahwa alasan ingin berpoligami adalah pemohon telah menjalin hubungan dengan orang lain sejak 10 tahun lamanya seperti yang ada pada putusan Nomor: 3386/Pdt.G/2020/PA.Rh (Saleh 2018). Apabila dilihat secara sekilas putusan ini hanya menguntungkan pemohon saja. Permasalahan tersebut menurut penulis menarik untuk dikaji lebih dalam lagi disebabkan oleh jika permohonan izin poligami itu dikabulkan oleh hakim, bagaimana dengan hak bagi istri, bukankah istri dalam hal ini tersakiti akibat dikhianati oleh suaminya selama 10 tahun.

Dari sisi teori hukum Islam, poligami memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan utama syariat dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Namun, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *maqashid syariah* dalam putusan izin poligami cenderung formalistik, sehingga aspek kemaslahatan substantif sering kurang diperhatikan.

Putusan Pengadilan Agama dalam memberi izin poligami bukan hanya terfokus pada ketentuan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan izin poligami di Pengadilan Agama, telah penulis dapatkan bahwa di samping menggunakan Al-Qur'an, sunah undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Penulis dapati bahwa salah satu alasan hakim dalam memberikan izin poligami adalah

pemohon telah mencintai calon istri keduanya dan untuk menghindari perzinahan. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti apakah sudah ada kesesuaian putusan hakim dalam memberikan izin poligami kepada pemohon perspektif *maqashid al-syariah*, yang tertuang dalam judul penelitian “Izin Poligami dalam Putusan Pengadilan Agama Perspektif *Maqashid al-Syariah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, maka terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama perspektif *Maqashid al-Syariah* ?

1.3 Pertanyaan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pemetaan kasus-kasus izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang perkara izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian izin poligami pada putusan Pengadilan Agama perspektif *maqshid al-syariah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Menganalisis perimbangan hukum hakim tentang perkara izin poligami dalam Pengadilan Agama Surabaya.
2. Menagalisis alasan hakim dalam putusan izin poligami di Pengadilan Agama Surabaya.

3. Menganalisa penyelesaian izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya sesuai dengan konsep *maqashid syariah*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diperoleh dengan adanya penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu secara teori dan secara praktis.

1. Secara Teori

Menganalisa bagaimana pertimbangan hakim/alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dan hubungannya dengan maqasyid syariah sehingga dapat dilihat kemaslahatan putusan hakim tersebut bagi masyarakat. selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pola pikir dan analisis terhadap ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman bagi bagi pembaca dan masyarakat dalam memahami poligami dan alasan-alasan poligami yang diizinkan oleh lembaga pengadilan serta kemaslahatannya.